



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1145 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 338 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN  
PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 338 Tahun 2018 telah ditetapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Sdr. Dr. Tinia Budiati, M.A. NIP/NRK 195909301986102001/108526 Golongan Ruang/Pangkat Pembina Utama Madya (IV/d), digantikan oleh Sdr. Asiantoro, S,E., M.M., NIP/NRK 196209011996031002/124507 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b), Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 338 Tahun 2018 tentang Penetapan Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
12. Keputusan Gubernur Nomor 338 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 338 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA.



Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 338 Tahun 2018 tentang Penetapan Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 5 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2018

  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pariwisata
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1145 TAHUN 2018

Tanggal 9 Agustus 2018

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN  
PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2	3
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Asiantoro, S.E., M.M. 19620911996031002/124507 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN